



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 331 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAN JENAZAH AKIBAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah antisipasi adanya korban jiwa akibat wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu membentuk Tim Pemulasaran Jenazah Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Pemulasaran Jenazah Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pemulasaran Jenazah Akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemulasaran Jenazah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 23 April 2020



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM DAN HAM	
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 331 TAHUN 2020

TANGGAL : 23 APRIL 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMULASARAN JENAZAH AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TIM PEMULASARAN JENAZAH AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NO.	NAMA	UNSUR	BESARAN INSENTIF	SATUAN
I	PETUGAS PENGUSUNG JENAZAH 1. Ferdinand Lumenta 2. Alimun Damogalad 3. Ahmad Lakoro 4. Jerry Tataung 5. Rulan Kakombohi 6. Marsiano Suatan 7. Glen Lendeon 8. Arfan Makalalag	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan
II	PETUGAS AGAMA ISLAM 1. Minhart Lamama 2. Mandatang Papatungan 3. Hj. Nun Papatungan	Pegawai Syar'i	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan
III.	PETUGAS AGAMA KRISTEN DAN KATOLIK 1. Pdt. J. H. Takaclu, S.Th 2. Stevanus Karundeng, Pr	Pendeta Pastor	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan
IV.	PETUGAS AGAMA HINDU 1. Pinandita I Wayan Surata, S.Pd.H 2. Pinandita Ida Bagus Nyoman Widia	Parisada Hindu Dharma Indonesia	Rp1.000.000,00	Orang/ Bulan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *[Signature]*

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA
1	KABAG HUKUM DAN HAM
2	KABAG TUP, HUMAS DAN ROTOKOL
3	SEKRETARIS DAERAH